

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab (*akuntabel*).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bupati Malang selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Malang berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2020.

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKj Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

## B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 adalah media pertanggungjawaban Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang untuk periode tahun 2020. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.
6. Pemberian *reward* yang selayaknya kepada aparat pemerintah daerah yang berprestasi.



## **C. Gambaran Umum**

### **1. Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang dan Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga Nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang juga mengalami perubahan. Nomenklatur berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sedangkan tugas pokok dan fungsinya mengalami perubahan sebagai berikut:

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan;

- f. Pengoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang penelitian dan pengembangan;
- h. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
- i. Pemberian rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- j. Pembinaan UPT.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang terdiri dari :

- a. Sekretariat, yang terdiri dari 3 (tiga) sub Bagian, yaitu :
  - 1. Subbag Keuangan dan Aset
  - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Bidang Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
  - 1. Subid Pemerintahan Umum dan Desa
  - 2. Subid Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik
  - 3. Subid Otonomi Daerah dan Kerjasama
- c. Bidang Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
  - 1. Subid Lingkungan Hidup
  - 2. Subid Teknologi Tepat Guna
  - 3. Subid Pengembangan Kawasan
- d. Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
  - 1. Subid Ekonomi
  - 2. Subid Investasi
  - 3. Subid Keuangan
- e. Bidang Politik dan Masyarakat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
  - 1. Subid Sosial Politik
  - 2. Subid Sosial Budaya
  - 3. Subid Masyarakat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

Sekretaris mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratam dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. Pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Badan.

Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan bidang penelitian dan pengembangan aparatur pemerintahan, pemerintahan umum dan desa, otonomi daerah dan kerjasama; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan persiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk



- merumuskan kebijakan bidang aparatur pemerintahan, pemerintahan umum dan desa, otonomi daerah dan kerjasama;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang aparatur pemerintahan, pemerintahan umum dan desa, otonomi daerah dan kerja sama;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - d. Pelaksanaan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
  - e. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, investasi dan keuangan daerah; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- d. Perumusan dan penyusunan hasil penelitian bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah sebagai bahan masukan bagi perencanaan dan kebijakan publik Pemerintah Daerah; dan
- e. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

Kepala Bidang penelitian dan pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, investasi dan keuangan daerah; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- d. Perumusan dan penyusunan hasil penelitian bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah sebagai bahan masukan bagi perencanaan dan kebijakan publik Pemerintah Daerah; dan
- e. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

Kepala Bidang Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam penelitian dan pengembangan bidang sosial politik, sosial budaya, dan sosial kemasyarakatan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana kesiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang sosial politik, sosial budaya, dan sosial kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan sosial politik, sosial budaya, dan sosial kemasyarakatan;

- c. Pelaksanaan paparan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- d. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

Kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;
- d. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset
- b. Melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan penghitungan anggaran;
- c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Badan;
- d. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan;
- e. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. Menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.



Kepala sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan;
- d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- g. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang Aparatur Pemerintah dan Layanan Publik mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan pelayanan publik, analisis formasi jabatan dan pelayanan publik tentang aparatur;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah / Lembaga yang terkait;
- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi Kepada Bupati; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang Pemerintahan Umum dan Desa mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum dan desa;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/ Lembaga terkait;
- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang Otonomi Daerah dan Kerja Sama mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang otonomi daerah dan kerja sama;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah / Lembaga terkait;
- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang Ekonomi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan,

- pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
  - c. Menyiapkan bahan penyusunan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang Investasi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan,



- kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang perbankan dan sumber-sumber keuangan daerah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perbankan dan sumber-sumber keuangan daerah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan investasi perbankan dan sumber-sumber keuangan daerah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang perbankan dan sumber-sumber keuangan daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan, sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala sub bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya mineral, sumber daya alam, sumber daya lingkungan hidup dan inventarisasi potensi sumber daya laut;
- b. Memberdayakan potensi sumber daya laut, teknologi kelautan, penetapan zonasi tata ruang wilayah kelautan yang meliputi tata ruang wilayah pantai, zona bencana,

- wilayah perikanan, wisata bahari, wilayah pertambahan dan konservasi sumber daya alam hayati kelautan serta ekosistem di lingkungan pantai;
- c. Mengembangkan potensi wilayah pulau besar dan kecil serta organisasi dan tata laksana tentang kelautan;
  - d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait bidang sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya mineral, lingkungan hidup serta sumber daya laut;
  - e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
  - f. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data penelitian dan pengembangan bidang sistem informasi manajemen, sistem informasi jaringan, teknologi informasi, manajemen teknologi, rancang bangun teknologi tepat guna, organisasi dan tata laksana tentang informasi dan inovasi teknologi;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- d. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja Kepala sub bidang Pengembangan Kawasan; Menyelenggarakan kegiatan penelitian pembangunan dan studi kelayakan pengembangan kawasan lintas sektor dan lintas daerah, kawasan cepat tumbuh, dan kawasan tertinggal serta kawasan pembangunan terpadu di daerah perbatasan;
- b. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian Kepala sub bidang Pengembangan Kawasan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan hasil penelitian pembangunan wilayah;
- d. Menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan kawasan;
- e. Melaksanakan pelayanan data dan informasi penelitian dan pengembangan Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang Sosial Politik

- a. Menganalisis data penelitian dan pengembangan bidang, sosial, politik, kemasyarakatan, kesatuan dan persatuan bangsa, ideologi, manajemen penerapan, sosialisasi dan sistem pemberdayaan hukum, sistem antar lembaga hukum, produk hukum pemerintah daerah, perlindungan hak sipil, politik serta hukum dan peraturan perundang-undangan tentang hak azasi manusia, organisasi dan tata laksana tentang sosial politik;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/ Lembaga terkait;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- d. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;



- e. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang Sosial Budaya


- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, penyakit masyarakat, kebudayaan, keurbakalaan, kependudukan, pemukiman, kesehatan, ketenagakerjaan dan agama;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/ Lembaga terkait;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- d. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang Kemasyarakatan :

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, kebijakan peran perempuan, peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, organisasi dan tata laksana terkait pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyandang masalah kesejahteraan sosial, kepemudaan, olah raga, kesejahteraan keluarga dan lanjut usia;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/ Lembaga terkait;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;

- d. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG**





Jumlah Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Berdasarkan Golongan

(Data Per Desember 2020)

Golongan	Laki-laki	Perempuan
IV/c	1	0
IV/b	1	0
IV/a	1	5
III/d	4	4
III/c	2	4
III/b	0	2
III/a	0	1
II/d	0	0
II/c	0	0
II/b	0	0
II/a	0	0
Kontrak	10	4
<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

Jumlah Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

(Data Per Desember 2020)

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S3	1	0	1
S2	2	9	11
S1	11	8	19
D3	0	1	1
SMA	6	0	6
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>38</b>

Jumlah Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan Eselonisasi

(Data Per Desember 2020)

Jabatan	Laki-laki	Perempuan
Eselon II	1	0
Fungsional	1	2
Eselon III	3	2
Eselon IV	5	9
Staf	10	5
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>18</b>

Dari tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas, maka Sumber Daya Manusia pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan namun demikian kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

## 2. Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019

Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
					(%)
1	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang politik dan kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan serta bidang pembangunan	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	34%	57%	100%
2	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Persentase program/kegiatan peningkatan Inovasi Daerah	34%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa untuk mencapai sasaran pertama, yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian Sebagai Bahan Perencanaan Program Kegiatan Yang Terarah, Berkualitas, Aplikatif Dan Bermanfaat Dibidang Politik Dan Kemasyarakatan, Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi & Keuangan dan Bidang Pembangunan yang ditandai dengan persentase meningkatnya hasil kajian yang

ditindaklanjuti. Pada tahun 2019 telah dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kajian, dan meningkat sebanyak 2 (dua) kajian sehingga realisasi sebesar 57%

Sedangkan untuk indikator yang kedua, yaitu persentase program atau kegiatan peningkatan Inovasi Daerah melalui monitoring kegiatan e-jurnal, diperoleh 1 (satu) program dan 1 (satu) program pendukung SIDA, dan realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

#### **D. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

##### **Kata Pengantar**

##### **Daftar Isi**

##### **Ringkasan Eksekutif**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
  - 1. Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang
  - 2. Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019
- D. Sistematika

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

- A. Perencanaan Strategis
  - 1. Tujuan dan Sasaran
  - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1. Capaian Kinerja



- 1.1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020
- 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020
- 1.3. Perbandingan capaian Kinerja Sampai dengan Akhir Periode Renstra
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dan Solusi
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
  - 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
  - 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
  - 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2020

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

1. Matriks Renstra 2016-2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
3. Rencana Kinerja Tahun 2020
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

#### A. Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal sebagai dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

##### 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan, keadaan masa depan yang akan dicapai, meliputi: kebutuhan dasar dan kebutuhan individu. Tujuan harus merupakan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang diinginkan menjadi kenyataan.

Sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun (12 bulan). Dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan tujuan menjadi sasaran harus memiliki prinsip antara lain :

- a. Merupakan hasil yang dapat dicapai
- b. Menantang tapi logis dan realistis
- c. Memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan
- d. Terkait dengan visi dan misi unit kerja
- e. Sesuai wewenang dan tanggung jawab
- f. SMART :

(S) : *Specific* : spesifik dan jelas

(M) : *Measurable* : dapat diukur secara obyektif

- (A) : *Attainable* : dapat dicapai  
 (R) : *Relevance* : Berhubungan  
 (T) : *Time Related* : untuk kurun waktu tertentu

berdasarkan prinsip penetapan sasaran tersebut, maka dapat dijabarkan Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang politik dan kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan serta bidang pembangunan
2. Meningkatnya kualitas inovasi daerah

## 2. Kebijakan Dan Program

Kebijakan dalam rangka mewujudkan Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi adalah dengan Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan melalui ketersediaan data, informasi dan rekomendasi sebagai dasar perumusan kebijakan di Kabupaten Malang.

Adapun rumusan kebijakan umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Rumusan Kebijakan Umum Balitbangda

No	Sasaran	Kebijakan	Program
1.	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang politik dan kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan serta bidang pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian isu aktual dibidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan dibidang pembangunan serta di bidang politik dan kemasyarakatan</li> <li>2. Mengisi kekosongan tenaga peneliti</li> <li>3. Peningkatan peran dan fungsi dewan riset daerah atau DRD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program penelitian dan pengembangan bidang Pembangunan</li> <li>2. Program penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kemasyarakatan</li> <li>3. Program penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan</li> <li>4. Program penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan</li> </ol>

No	Sasaran	Kebijakan	Program
2.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Memprioritaskan program yang bersifat penguatan dan pengembangan internal BALITBANGDA, mengikuti sarana, prasarana, kelembagaan, SDM aparatur dan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan	Peningkatan Inovasi Daerah

## B. Perjanjian Kerja

Penetapan kinerja merupakan bentuk kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1  
Target IKU Balitbangda

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang politik dan kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan serta bidang pembangunan	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	34%
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah	34%



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

#### **1. Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan program tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimasukkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja Organisasi.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasarkan Indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimasukkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya.

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan strategi Pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap Indikator Kinerja baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan realisasinya. Sedangkan untuk melaksanakan Evaluasi capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang digunakan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan Kebijakan Teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 :

Tabel 3.1  
Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang politik dan kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan serta bidang pembangunan	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	34%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah	34%	100%	100%

Tabel 3.2  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun	
				2019 (N-1)	2020 (N)
1	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang politik dan kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan serta bidang pembangunan	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	34%	57%	100%
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah	34%	100%	100%

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi Tahun 2020	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang politik dan kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan serta bidang pembangunan	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	80%	100%	20%
	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah	81%	100%	19%

## 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :

- a. Dalam pencapaian sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatkan hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang politik dan kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan serta bidang pembangunan, pada tahun 2020 penelitian yang dilakukan sebanyak 9 penelitian, karena adanya rasionalisasi sehingga yang seharusnya 12 kajian menjadi 9 kajian yang terdiri dari 6 dokumen modul dan 3 fasilitasi sehingga diperoleh realisasi sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 100% dan tingkat kemajuan sebesar 20%. Hal yang menjadi penyebab keberhasilan pencapaian ini adalah:



1. Makin mantapnya komunikasi dan koordinasi sehingga terdapat kesamaan persepsi mengenai hasil kajian yang dibutuhkan/diharapkan SKPD.
  2. Keakuratan rekomendasi cukup mampu menjawab persoalan/permasalahan yang terjadi.
- b. Dalam pencapaian sasaran dua yaitu Meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan indikator: Persentase Program/Kegiatan Inovasi Daerah. Hasil dari penilaian indikator diperoleh pada kegiatan pendukung penguatan dokumen Road Map SIDA yang diikuti oleh 20 OPD. Sehingga presentase realisasi sebesar 100% dan tingkat kemajuan sebesar 19%. Hal yang menjadi penyebab keberhasilan ini dikarenakan:
1. Terdapat kesamaan persepsi yang terbangun diantara SKPD mengenai SIDA
  2. SKPD pengusul sudah semakin memahami isu-isu prioritas sebagai acuan dalam memberi masukan judul.

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah program penelitian dan pengembangan. Meskipun tidak berdampak langsung kepada masyarakat, namun rekomendasi hasil kajian-kajian tersebut mampu menjawab permasalahan yang terjadi. Selain itu, program yang mendukung pencapaian kinerja organisasi adalah program Perencanaan Daerah, yaitu kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik. Dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Malang. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

### **3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran**

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus terukur serta didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Penggunaan sumber

daya anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4  
Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1.	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang politik dan kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan serta bidang pembangunan	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	1.005.880.400	48,11
2.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah	279.000.000	13,34

Tabel 3.5  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang politik dan kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan serta bidang pembangunan	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	34%	100%	100%	1.005.880.400	1.005.880.400	100%
2.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah	34%	100%	100%	279.000.000	279.000.000	100%

Tabel 3.6  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang politik dan kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan serta bidang pembangunan	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	100	100	0%
2.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah	100	100	0%

#### **B. REALISASI ANGGARAN**

Pada bagian ini diuraikan tentang sumber dana bagi pembiayaan atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan di tahun 2020. Anggaran tahun 2020 menggunakan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang terdiri dari Belanja langsung dan Tidak Langsung dan berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sehingga dalam Laporan Kinerja tahun 2020 ini, rincian sumber dana untuk pencapaian sasaran-sasaran tersebut yang dapat diuraikan adalah yang merupakan anggaran langsung yang mendukung suatu kegiatan, dalam hal ini adalah anggaran pembangunan. Sedangkan terhadap anggaran belanja tidak langsung belum dapat disajikan secara rinci seberapa besar kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran tersebut.

Akuntabilitas Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan kegiatan per program dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
24	Kegiatan Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Pengembangan Kawasan	60.000.000	60.000.000	100
7	<b>PROGRAM PERUMUSAN, PENGOLAHAN DAN PENYUSUNAN INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>18.570.000</b>	<b>18.570.000</b>	<b>100</b>
25	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	18.570.000	18.570.000	100
8	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>305.000.000</b>	<b>305.000.000</b>	<b>100</b>
26	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Sosial Budaya	142.917.500	142.917.500	100
27	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Sosial Politik	18.008.400	18.008.400	100
28	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Kemasyarakatan	144.074.100	144.074.100	100
9	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, INVESTASI DAN KEUANGAN</b>	<b>292.310.400</b>	<b>292.310.400</b>	<b>100</b>
29	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Ekonomi	139.373.800	139.373.800	100
30	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Keuangan	14.037.000	14.037.000	100
31	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Investasi	138.899.600	138.899.600	100
10	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN</b>	<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>100</b>
32	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Pemerintahan Umum dan Desa	19.793.300	19.793.300	100
33	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Aparatur Pemerintahan dan Pelayanan Publik	142.627.200	142.627.200	100
34	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama	17.579.500	17.579.500	100
11	<b>PROGRAM PENINGKATAN INOVASI DAERAH</b>	<b>279.000.000</b>	<b>279.000.000</b>	<b>100</b>
35	Penyusunan Dokumen Roadmap SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	112.233.800	112.233.800	100
36	Inovasi goverman award	108.489.500	108.489.500	100
37	Inotck	58.276.700	58.276.700	100
<b>JUMLAH</b>		<b>2.090.677.928,52</b>	<b>2.083.016.869</b>	<b>99,63</b>



### C. PRESTASI TAHUN 2020

#### DAFTAR TANDA PENGHARGAAN/PRESTASI YANG DITERIMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

No	Nama Penghargaan	Tingkat			Diserahkan Oleh/ Penyelenggara	SKPD Yang Menerima	Keterangan
		Nasional	Provinsi	Kab			
1	Penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif (Innovative Government Award) Tahun 2020	√			Menteri Dalam Negeri	Kabupaten Malang	Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 18 Desember 2020 ditetapkan di Jakarta

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif, LKj ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya SDM yang belum berpengalaman di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Keterbatasan dana;
3. Sarana dan Prasarana yang belum memadai;

4. Masih lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil yang signifikan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain :

- 1) Lebih memperhatikan isu strategis agar hasil penelitian/kajian lebih bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Malang;
- 2) Lebih mensinergikan antara perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir dengan RPJMD;
- 3) Memperluas cakupan sosialisasi sehingga hasil penelitian/kajian lebih diketahui oleh masyarakat Kabupaten Malang
- 4) Perlu adanya penambahan dan peningkatan kompetensi staf Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang;

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 ini merupakan laporan pertanggungjawaban Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Malang, Januari 2020

**KEPALA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG**



**Dr. M. HIDAYAT, M.M, M.Pd**  
L. A. Pembina Utama Muda  
NIP. 19670830 199403 1 010